

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi<sup>3</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

---

<sup>3</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 35.

sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut<sup>4</sup> .

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

## **2. Golongan Narkotika**

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.

---

<sup>4</sup> Soedjono, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm 5

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

### **3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah Penyalahgunaan Narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika<sup>5</sup>. Narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang

---

<sup>5</sup> Mahardika, Op.Cit, hlm 4

ketat dan seksama.

#### **4. Penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:

- a) Penyalahgunaan atau melebihi dosis;
- b) Pengedaran Narkotika;
- c) Jual Beli Narkotika.

Seorang hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita. Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak prerogatif hakim.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP<sup>6</sup>. Dalam hal menjatuhkan putusan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu:

- 1) Hakim harus selalu memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut, lingkungan tempat si pelaku bergaul, pendidikan,

---

<sup>6</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 21

dan lain-lain.

- 2) Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak. Karena pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan hakim dalam penerapan pidana dan prosesnya adalah:

- a) Psikologis atau kejiwaan;
- b) Attitude atau kesopanan dan juga dilihat dari wajah tersangka;
- c) Hakim harus memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut;
- d) Dalam pemeriksaan persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak, maka ini merupakan aspek pendidikan.

## **1. Klasifikasi Perantara Narkoba**

Perantara narkotika diklasifikasikan sebagai pelaku yang terlibat dalam jual beli narkotika tanpa memiliki izin atau hak yang sah. Perantara ini berperan dalam memfasilitasi transaksi narkoba, mulai dari menawarkan, menjual, membeli, hingga menyerahkan narkotika.

### **a. Klasifikasi Perantara Narkotika:**

#### **1. Perantara Jual Beli:**

Pelaku yang berperan dalam memfasilitasi

transaksi jual beli narkoba. Mereka dapat menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, atau bahkan langsung terlibat dalam kegiatan jual beli tersebut.

## **2. Perantara Pengiriman:**

Pelaku yang berperan dalam mengangkut atau mengirim narkoba dari satu tempat ke tempat lain. Mereka bisa menjadi kurir yang membawa narkoba untuk diserahkan kepada pembeli atau penganalisis lainnya.

Tindakan perantara yang dikenakan sanksi pidana:

a. Menawarkan untuk Dijual:

Setiap orang yang menawarkan narkoba untuk dijual tanpa hak atau melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana.

b. Menjual, Membeli, Menerima:

Pelaku yang terlibat langsung dalam jual beli narkoba, baik sebagai penjual, pembeli, maupun penerima, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-undang Narkoba.

c. Menjadi Perantara Jual Beli:

Pelaku yang berperan sebagai penghubung dalam transaksi jual beli narkoba tanpa hak atau melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana.

d. Menukar atau Menyerahkan:

Pelaku yang menukar atau menyerahkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum juga dapat dikenakan sanksi pidana.

**b. Contoh Sanksi Pidana:**

Narkotika Golongan I:

Sesuai Pasal 114 Undang-undang Narkotika, pelaku yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dapat dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun, serta denda paling banyak Rp10 miliar.

**c. Narkotika Golongan II dan III:**

Sanksi pidana untuk perantara narkotika Golongan II dan III akan berbeda, tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang diperjualbelikan.

Perantara narkotika adalah pelaku yang berperan dalam memfasilitasi transaksi narkoba. Tindakan mereka, seperti menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Narkotika.